



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIAK**

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
NOMOR : B-3151/Kk.04.11/2/PP.00.7/09/2020

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada :

PONDOK PESANTREN NURUL ILMI

Yang berkedudukan di :

Alamat : Jl. Pendidikan No 1 KM 12

Kelurahan/Desa : Perawang Barat

Kecamatan : Tualang

Kabupaten : Siak

Provinsi : Riau

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor: 4804 Tanggal 31 Agustus 2020.

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) :

5	1	0	0	1	4	0	8	0	0	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai 31 Agustus 2025.

Siak, 04 September 2020

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Siak



DRS. H. MUHAROM

NIP. 196808201995031003



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK
NOMOR 155 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
NURUL ILMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Pondok Pesantren Nurul Ilmi dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Pondok Pesantren;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak tentang Penetapan Izin Operasional Pondok Pesantren Nurul Ilmi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601*);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769*);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8*);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168)*);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851*);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822*);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972*);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761*);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1945*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN NURUL ILMI.

KESATU : Menetapkan Izin Operasional Pondok Pesantren kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Pondok Pesantren Nurul Ilmi.

- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA** : Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, serta berhak menyelenggarakan Pondok Pesantren dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- Setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren;
 - Rekomendasi perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren atas permohonan perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren; dan / atau
 - Berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/ atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan Izin Operasional Pondok Pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan Izin Operasional Pondok Pesantren melalui verifikasi faktual
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak

Pada tanggal 04 September 2020



ADIS H. MUHAROM

NIP. 196808201995081003

Tembusan:

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau di Pekanbaru.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 155 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN NURUL ILMI

IDENTITAS PONPES YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Ponpes	NURUL ILMI
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	5.1.0.0.1.4.0.8.0.0.2.7
3	Nomor Piagam Pesantren	B- 3151/Kk.04.11/2/PP.00.7/09/2020
4	Alamat Pondok Pesantren	Jalan : Jl. Pendidikan No 1 KM 12 Desa/ Kelurahan : Perawang Barat Kecamatan : Tualang Kabupaten : Siak Provinsi : Riau
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 82, Massudin, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-1709.AH.01.04. Tahun 2011

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 04 September 2020



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIAK,

MUHAMMAD ARIF



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nomor : B-4993/Kk.04.11/2/PP.00.7/11/2020

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren : **NURUL ILMI**
Nomor Statistik Pondok Pesantren : **5.1.0.0.1.4.0.8.0.0.2.7**
Alamat : **Jl. Pendidikan No. 1 KM 12**
Kelurahan/ Desa : **Kampung Perawang Barat**
Kecamatan : **Tualang**
Kabupaten : **Siak**
Provinsi : **Riau**
Nama Penyelenggara/ Yayasan : **Yayasan Al Imam Muhiddin An Nawawi**

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 27 November 2025.

Siak Sri Indrapura, 27 November 2020

A.n. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Siak,

MUHAROM



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK
NOMOR 254 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN NURUL ILMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410*);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769*);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863*);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864*);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157*);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Siak B-4992/Kk.04.11/2/PP.00.4/11/2020 Tanggal 27 November 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN NURUL ILMI.

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak.

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) Tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:

- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggara pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 27 November 2020

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Siak



MUHAROM

Tembusan:

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau di Pekanbaru.

Lampiran : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK
 NOMOR : 254 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAN
 PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN
 NURUL ILMI

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	NURUL ILMI
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	5.1.0.0.1.4.0.8.0.0.2.7
3	Alamat Pondok Pesantren	Kelurahan/ Desa : Perawang Barat Kecamatan : Tualang Kabupaten/ Kota : Siak Provinsi : Riau
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	ALI ROHMAN, S.Pd
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	ALI ROHMAN, S.Pd
6	Jumlah Peserta Didik/ Santri	66 Santri
7	Jumlah Pendidik/ Guru/ Ustadz	5 Guru
8	Jumlah Sarana Pendidikan	9 Sarana
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Imam Muhiddin An Nawawi

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
 pada tanggal 27 November 2020



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN SIAK,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK

Komplek Perkantoran Sungai Betung Siak Sri Indrapura 28671

Telepon (0764)8001031; Faximili (0764) 8001031

Email : pendissiak@yahoo.com, Pendissiak@gmail.com

Web & Blog : www.siakkemenag.blogspot.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN NURUL ILMI SALAFIYAH
Nomor : B-4992/Kk.04.11/2/PP.00.7/11/2020

Menindaklanjuti surat dari Pondok Pesantren Nomor 086/SS/PPNI/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal permohonan menyelenggarakan satuan pendidikan kesetaraan tingkat wustha, setelah kami melakukan verifikasi lapangan dan verifikasi dokumen persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Hasil Verifikasi lapangan dan verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis dan Kelayakan, dengan ini kami sampaikan bahwa pada perinsipnya kami tidak keberatan dan mendukung usulan izin operasional :

Nama Pondok Pesantren : NURUL ILMI
Alamat Pondok Pesantren : Jl. Pendidikan No 1 KM 12 Kampung Perawang Barat
Nama Penyelenggara : Yayasan Al Imam Muhiddin An Nawawi
Alamat Penyelenggara : Jl. Pendidikan No 1 KM 12 Kampung Perawang Barat
Akte Notaris : No. 82, Massudin SH
Pengesahan Akte Notaris : AHU-1709.AH.01.04. Tahun 2011 Tanggal 08 April 2011

Demikian Rekomendasi ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak, 27 November 2020

